PRAKTIK *BAHILAH* PADA PERNIKAHAN ULANG DI MASYARAKAT BANJAR (STUDI KASUS DI KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN)

TESIS

Oleh
Taspiati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2025

PRAKTIK *BAHILAH* PADA PERNIKAHAN ULANG DI MASYARAKAT BANJAR (STUDI KASUS DI KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN)

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga

Oleh
Taspiati
210211050132

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Taspiati
NIM	: 210211050132
Tempat/Tanggal Lahir	: Jorong, 12 November 1998
Fakultas/Program	: Hukum Keluarga/Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, "PRAKTIK BAHILAH PADA PERNIKAHAN ULANG DI MASYARAKAT BANJAR (STUDI KASUS DI KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN)" adalah benar-benar merupakan hasil tulisan saya, kecuali kutipan yang disebutkan seumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jorong, 20 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Taspiati

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1334/Un.14/IV/UPM-BP/6/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat https://www.turnitin.com/, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Taspiati
NIM	: 210211050132
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: *"Praktik Bahilah Pada Pernikahan Ulang Di Masyarakat Banjar (Studi Kasus Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan)"*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat https://idr.uin-antasari.ac.id/.

Banjarmasin, 10 Juni 2025

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN

PRAKTIK *BAHILAH* PADA PERNIKAHAN ULANG DI MASYARAKAT BANJAR (STUDI KASUS DI KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN)

Taspiati
210211050132

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji.

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	**Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk**
NIP. 197301112003121001	**NIP. 19850728202511003**

PENGESAHAN

PRAKTIK *BAHILAH* PADA PERNIKAHAN ULANG DI MASYARAKAT BANJAR (STUDI KASUS DI KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN)

Taspiati
210211050132

Telah Diujikan Kepada Dewan Penguji
Pada Hari Selasa 8 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Wahidah, MHI (Penguji 1)	
2.	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag (Penguji 2)	
3.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk (Penguji 3)	
4.	Ahmad Muhajir, SHI., MA., PhD (Penguji 4)	

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. H. Zulf[illegible]alie, S.Ag., M.Pd
NIP. 19710525 199703 1 006

ABSTRAK

Taspiati, 210211050132 “Praktik *Bahilah* pada Pernikahan Ulang di Masyarakat Banjar (Studi Kasus di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan)”, Pembimbing 1: Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag dan Pembimbing 2: Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK., pada Program Magister Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2025).

Kata kunci: *Bahilah*, pernikahan siri, pernikahan ulang, KUA Banjarbaru.

Di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ditemukan praktik bersiasat dalam pengurusan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama (KUA). Pasangan yang sebelumnya menikah secara siri mengajukan permohonan nikah ulang di KUA tanpa mengungkap riwayat pernikahan tidak resmi tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Padahal, jika pernikahan siri diakui, proses yang seharusnya ditempuh adalah *isbat nikah* di Pengadilan Agama. Karena informasi tersebut disembunyikan, KUA memprosesnya sebagai pendaftaran pernikahan baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta mengkaji sikap para pengelola KUA terhadap praktik ini.

Tesis ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian lapangan dilakukan di Kota Banjarbaru dengan metode utama pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tujuh narasumber, terdiri dari dua pelaku praktik bersiasat dan lima Kepala KUA setempat. Selain itu, peneliti juga memperoleh salinan dokumen resmi yang relevan. Data yang terkumpul disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, peneliti menyebut praktik calon pengantin yang menyembunyikan atau tidak mengakui pernikahan siri saat mendaftarkan pernikahan resmi di KUA sebagai *bahilah*. Praktik ini dipilih karena dianggap sebagai jalan yang lebih mudah untuk memperoleh pengakuan hukum atas status pernikahan, dibandingkan menempuh proses *isbat nikah* di Pengadilan Agama. Meskipun terkesan manipulatif, tindakan ini tidak sepenuhnya keliru menurut hukum positif, karena pernikahan siri belum memiliki pengakuan administratif. Dengan demikian, pernyataan “belum menikah” masih sesuai dengan status hukum calon pengantin di mata negara. Dalam perspektif Islam, tindakan ini mencerminkan strategi *bahilah*, serupa dengan yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika menyebut Siti Sarah sebagai saudara demi menghindari kezaliman penguasa, meskipun mereka adalah pasangan suami istri. Syekh Wahbah al-Zuḥaylī menyatakan bahwa *hilah* dibenarkan selama bertujuan memberi kemudahan, menegakkan keadilan, atau mencegah kezaliman, dan tidak dimaksudkan untuk menghapus kewajiban atau membatalkan hukum syariat.

Kedua, sikap para pengelola KUA yang diwawancarai menunjukkan sedikit variasi. Jika mereka tidak mengetahui adanya pernikahan siri, pendaftaran diproses sebagai pernikahan baru. Namun, jika fakta pernikahan siri diketahui, umumnya mereka menolak dan mengarahkan pasangan untuk menempuh isbat nikah di Pengadilan Agama. Meski demikian, sebagian Kepala KUA masih memberi harapan: apabila permohonan isbat ditolak, KUA bersedia mencatat pernikahan secara resmi dengan melampirkan dokumen penolakan dari pengadilan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan nama Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Swt atas segala limpahan karunia, nikmat dan petunjuk yang selalu Allah beriakan sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat serta salam selalu tercurah kepada panutan seluruh alam junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw yang telah menunjukkan jiwa kita dari sifat yang tercela menuju sifat yang baik, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kekafiran menuju cahaya yang terang benderang oleh ilmu dan iman.

Berkat Taufik, Hidayah dan InayahNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: Praktik *Bahilah* pada Pernikahan Ulang di Masyarakat Banjar (Studi Kasus di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan) Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk mencapai gelar strata dua Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukung dan motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima tesis ini sampai dengan memberikan persetujuan untuk dimunaqasyahkan.
3. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

4. Bapak Dr. Rahmat Solihin, M.Ag dan bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc.,M.Hk selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan saran, meluangkan waktu serta memberikan koreksi atas penulisan tesis.
5. Segenap dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini telah memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi Pascasarjana Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin.
6. Para karyawan Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin terkhusus Ibu Tuti selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu sabar dalam memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis selama melakukan penelitian.
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tesis ini ditulis dengan kemampuan maksimal yang penulis miliki, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun metodologi. Karena itu, segala saran, kritik, dan koreksi terhadap isi tesis ini sangat penulis harapkan terutama dari tim penguji tesis. Demikian kata pengantar yang dapat penulis utarakan mudah-mudahan segala amal baik semua pihak yang membantu dibalas oleh Allah Swt dengan balasan berlipat ganda dan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak serta menambah khazanah pengetahuan, aamiin.

Banjarmasin, Juni 2025
Penyusun



Taspiati

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillāhirobbil `ālamīn, beribu syukur hamba haturkan kepadaMu ya Allah, atas segala karunia dan rencana terbaikMu, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Selawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang menjadi idola dan teladan bagi saya dan umat muslim diseluruh dunia.

Karya Ini Kupersembahkan Setulusnya Untuk Orang tuaku:

Ibunda tercinta **Jahwiah dan ayahanda Tipriji (Alm) serta Mertuaku Syahmani dan Rusnawati** Terima kasih atas segala pengorbanan dan semangat yang tiada henti. Terimakasih atas do`a yang selalu kau haturkan siang dan malam, nasihat, serta perjuangan yang engkau berikan sehingga anakmu berhasil menyelesaikan pekuliahan, karya ini merupakan salah satu tanda bakti yang kupersembahkan walaupun tidak sebanding dengan perjuanganmu selama ini. Izinkan dan ridai selalu setiap langkah anakmu ini untuk menabung dan memberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat kelak.

Ku bingkiskan karya ini untuk:

Suamiku Adhhani yang selalu mendukung di setiap langkahku, Putra kecilku Muhammad Arsyad Nabil penyemangat dalam hidupku, serta adik-adikku, semoga apa yang aku lakukan sekarang bisa menjadi teladan bagimu untuk menggapai cita-cita di masa yang akan datang. Selalu berikan yang terbaik untuk mencapai hasil yang terbaik.

Kupersembahkan untuk seluruh keluarga besar di Desa Jorong

Terima kasih atas segala dukungan dan do`a dalam setiap langkah perjuangan ini. Dan terima kasih atas segala pengorbanan dan pertolongan kalian selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan, dan maafkan jika banyak perbuatan yang sering merepotkan kalian.

Teruntuk Bapak Dr. Rahmat Solihin, M.Ag dan bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc.,M.Hk selaku pembimbing I dan II

Terima kasih setulus hati saya ucapkan atas bimbingan, nasihat, motivasi, ilmu-ilmu, dukungan yang telah diberikan serta waktu yang telah bapak dan ibu luangkan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini .Tanpa arahan, bimbingan serta saran dari ibu dan bapak saya tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik. Semoga Ibu, bapak serta keluarga selalu diberikan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat, aamiin.

Kupersembahkan kepada para dosen di Pascasarjana khususnya dosen Hukum Keluarga

Terima kasih atas ilmu yang telah kalian berikan dari awal perkuliahan hingga sekarang, semua itu sangat berharga bagi saya dan semua jasa itu tidak bisa ternilai harganya. Hanya Allah yang bisa memblas semua kebaikan kalian.

Teman-temanku Bapak dan Ibu di Pascasarjana Hukum Keluarga Lokal B 2021

Terima kasih atas kenangan yang kalian berikan selama ini, semua itu akan selalu tersimpan di memori terindah. Terima kasih atas kebersamaan dan perjuangan selama perkuliahan. Terkhusus untuk sohibku **Sofa Halisa dan Siti Rahmah** yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesahku. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan tesis ini.

Kampus tercinta UIN Antasari Banjarmasin, TERIMA KASIH.

Semoga segala kebaikan ini tidak hanya mengumpulkan kita di dunia namun juga di syurgaNya, aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini, menggunakan Pedoman Karya Ilmiah edisi tahun 2021 UIN Antasari Banjarmasin.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	H
12.	س	:	S	27.	ه	:	W
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
-َ-	A	Fathah
-ِ-	I	Kasrah
-ُ-	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيْوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
-َ-ي	Ai	a dan i
-َ-و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah *(Tasydîd)*

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat *(na't)* (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata benda *(ism)*, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

o.	Kata Arab	Alih Aksara
	طَرِيْقَة	Tharîqah
	اَلْجَامِعَةُ الإِسْلاَمِيَّة	Al-Jâmîah al-Islâmiyyah
	وَحْدَةُ الْوُجُوْد	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring *(italic)* atau cetak tebal *(bold)*. Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja *(fi‘l)*, kata benda *(ism)*, maupun huruf *(harf)* ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الأَجْرُ	tsabata al-ajru
اَلْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلاَنَا مَالِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُثِيْرُكُمُ اللهُ	yu’tsirukum Allâh
اَلْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الاِسْتِطْلاَعِ	hub al-istithlâ’
اَلْمَادَّةُ الْمَصْنُوْعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû’ah al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
اَلْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ رِيْقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **ii**
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI ..... **iii**
PERSETUJUAN ..... **iv**
PENGESAHAN TESIS ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
KATA PERSEMBAHAN ..... **ix**
TRANSLITERASI ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian/Signifikansi Penelitian 7
E. Definisi Operasional 8
F. Penelitian Terdahulu/Kajian Pustaka 9
G. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN TEORITIS **14**
A. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pernikahan 14
B. Pernikahan Ulang 25
C. Nikah Siri 28
D. Tinjauan Umum Tentang Bahilah 30
E. Peran Dan Wewenang Kua Dalam Pernikahan 49

BAB III METODE PENELITIAN **59**
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 59
B. Lokasi Penelitian 60
C. Subjek dan Objek Penelitian 61
D. Data dan Sumber Data 62
E. Teknik Pengumpulan Data 62
F. Bentuk Pengolahan Data 63
G. Analisis Data 65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 66
A. Penyajian Data 66
B. Analisis Data ..... ` 97

BAB V PENUTUP 123
A. Simpulan 123
B. Rekomendasi 125

DAFTAR PUSTAKA 126